



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PENGAWAS
PEMILIHAN LAPANGAN, PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI DAN
PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mensinergikan dan menjamin proses pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka dipandang perlu pengaturan mengenai tata kerja dan pola hubungan Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- b. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PENGAWAS PEMILIHAN LAPANGAN, PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu adalah, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan.
6. Badan Pengawas Pemilu selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.
7. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
8. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
9. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
10. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara
12. Badan Pengawas Pemilu Provinsi selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi.
13. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
14. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Panwaslu kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
15. Pengawas Pemilu Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau sebutan lain/kelurahan.
16. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
17. Pengawas Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk Panwaslu Kecamatan untuk membantu PPL.
18. Pengawas Pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Pengawas Pemilu Kecamatan, PPL, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
19. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
20. Divisi adalah pembagian kerja diantara anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan berdasarkan pelaksanaan fungsi-fungsi utama pengawasan.
21. Koordinator wilayah selanjutnya disebut korwil adalah anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan

untuk melaksanakan fungsi koordinasi, konsultasi, dan komunikasi sesuai pembagian wilayah kerjanya.

22. Kelompok Kerja, selanjutnya disebut Pokja, adalah unit kerja yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengawasan tahapan Pemilu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II PENGAWAS TPS

Bagian kesatu Tata Kerja

Pasal 2

- (1) Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang di setiap TPS.
- (2) Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan usulan PPL kepada Panwaslu Kecamatan.
- (3) Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk membantu PPL dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Pasal 3

- (1) Tugas dan wewenang Pengawas TPS adalah:
 - a. mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. mengawasi pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. mengawasi persiapan penghitungan suara;
 - d. mengawasi pelaksanaan penghitungan suara;
 - e. menyampaikan keberatan kepada KPPS dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran, kesalahan, dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - f. menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara dari KPPS.
- (2) Kewajiban Pengawas TPS adalah:
 - a. menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui PPL;
 - b. menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang terjadi di TPS kepada Panwaslu Kecamatan melalui PPL;
 - c. menyampaikan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui PPL; dan
 - d. melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pola Hubungan

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pengawas TPS dapat berkoordinasi dengan Pengawas TPS lainnya yang masih dalam satu desa atau sebutan lain/kelurahan.
- (2) Dalam hal koordinasi dilakukan oleh antar Pengawas TPS di luar desa atau sebutan lain/kelurahan, koordinasi dilakukan melalui PPL.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban, Pengawas TPS berkonsultasi kepada PPL jika diperlukan.

BAB III
PENGAWAS PEMILU LAPANGAN

Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 6

- (1) PPL berjumlah 1 (satu) orang di setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
- (2) PPL dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan.

Pasal 7

- (1) Tugas dan wewenang PPL adalah :
 - a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan yang meliputi:
 1. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 2. pelaksanaan kampanye;
 3. perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya;
 4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
 5. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
 6. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
 7. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan
 8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
 - b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti;
 - e. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.
- (2) PPL berkewajiban:
 - a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
 - b. menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu ditingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan;

- d. menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kecamatan; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.

Bagian Kedua Pola Hubungan

Pasal 8

- (1) Dalam hal jumlah PPL pada 1 (satu) desa atau sebutan lain/kelurahan lebih dari 1 (satu) PPL, pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dilakukan koordinasi dengan PPL lainnya yang masih dalam satu desa atau sebutan lain/kelurahan.
- (2) Pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang memerlukan koordinasi dengan PPL lain di luar wilayah kerjanya tetapi masih dalam 1 (satu) kecamatan, PPL dapat berkoordinasi dengan PPL lainnya.
- (3) Untuk pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang memerlukan koordinasi dengan PPL lain antar kecamatan, PPL dapat berkoordinasi dengan PPL lainnya melalui Panwaslu Kecamatan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban, PPL berkonsultasi kepada Panwaslu Kecamatan jika diperlukan.

Pasal 10

PPL dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan; dan
 - b. pengawasan;
- kepada Pengawas TPS.

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan fungsi pembinaan kepada Pengawas TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, PPL melakukan:

- a. pembimbingan teknis kepada Pengawas TPS; dan
- b. pemberian arahan dan menyediakan wadah konsultasi.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, PPL melakukan:

- a. pengawasan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Pengawas TPS; dan
- b. pengawasan ketaatan anggota Pengawas TPS terhadap ketentuan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.

BAB IV
PANWASLU KECAMATAN

Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 13

- (1) Panwaslu Kecamatan berjumlah 3 (tiga) orang di setiap Kecamatan.
- (2) Panwaslu Kecamatan dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 14

- (1) Tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan adalah:
 - a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan yang meliputi:
 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pelaksanaan kampanye;
 3. logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 4. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 5. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK;
 6. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS; dan
 7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
 - b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;
 - d. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;
 - f. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Panwaslu Kecamatan berkewajiban:
 - a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewengannya;
 - b. menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan;
 - c. menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu ditingkat Kecamatan; dan
 - e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Panwaslu Kecamatan dapat mendistribusikan pelaksanaan tugas, wewenang serta kewajiban kepada masing-masing anggota berdasarkan fungsi dan/atau wilayah kerja.
- (2) Pendistribusian berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) divisi yang terdiri atas:
 - a. Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga;
 - b. Divisi Penindakan Pelanggaran; dan
 - c. Divisi Organisasi dan SDM.
- (3) Divisi sebagaimana pada ayat (2) dipimpin oleh 1 (satu) orang anggota sebagai koordinator.
- (4) Pendistribusian berdasarkan pembagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam beberapa desa atau sebutan lain/kelurahan secara proporsional.
- (5) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh setiap anggota Panwaslu Kecamatan.

Pasal 16

Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a mengoordinasikan fungsi sebagai berikut:

- a. pengawasan tahapan pemilu di tingkat kecamatan;
- b. pengadministrasian hasil pengawasan;
- c. hubungan masyarakat;
- d. kerjasama antar lembaga;
- e. sosialisasi pengawasan Pemilu; dan
- f. penyiapan Laporan Tahapan dan Laporan Akhir Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga.

Pasal 17

Divisi Penindakan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b mengoordinasikan fungsi sebagai berikut:

- a. penerimaan laporan dugaan pelanggaran;
- b. pengkajian dan tindaklanjut laporan dan/atau temuan pelanggaran; dan
- c. pengawasan atas tindaklanjut laporan atau temuan;
- d. penyelesaian sengketa antar peserta pemilu; dan
- e. penyiapan Laporan Tahapan dan Laporan Akhir Divisi Penindakan Pelanggaran.

Pasal 18

Divisi Organisasi dan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c mengoordinasikan fungsi sebagai berikut:

- a. pembentukan PPL dan Pengawas TPS;
- b. pendidikan dan pelatihan bagi PPL dan/atau Pengawas TPS;
- c. pembinaan PPL dan/atau Pengawas TPS;
- d. penyiapan laporan kegiatan Divisi Organisasi dan SDM; dan
- e. penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Tahapan dan Laporan Akhir Panwaslu Kecamatan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 19

Panwaslu Kecamatan dapat membentuk Pokja berdasarkan pada kebutuhan pengawasan tahapan Pemilu dan non-tahapan Pemilu.

Pasal 20

- (1) Panwaslu Kecamatan mengambil keputusan melalui rapat pleno.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyangkut:
 - a. pemilihan ketua Panwaslu Kecamatan;
 - b. penetapan pengangkatan dan pemberhentian PPL;
 - c. penetapan pengangkatan dan pemberhentian Pengawas TPS;
 - d. penetapan rencana kegiatan pengawasan;
 - e. tindak lanjut temuan dan/atau laporan pelanggaran dan penyelesaian sengketa;
 - f. pengusulan calon Kepala Sekretariat;
 - g. pengesahan laporan per tahapan dan laporan akhir pengawasan penyelenggaraan Pemilu; atau
 - h. hal lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi Panwaslu Kecamatan.
- (2) Rapat pleno diikuti oleh anggota Panwaslu Kecamatan.
- (3) Rapat pleno dapat diselenggarakan atas usulan anggota Panwaslu Kecamatan.

Pasal 22

- (1) Setiap anggota Panwaslu Kecamatan wajib menghadiri rapat pleno.
- (2) Kehadiran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan daftar hadir.
- (3) Rapat pleno Panwaslu Kecamatan sah apabila diikuti oleh paling sedikit 2 (dua) anggota.
- (4) Keputusan rapat pleno Panwaslu Kecamatan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 2 (dua) anggota.
- (5) Dalam hal rapat pleno tidak dapat mengambil keputusan, maka pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat pleno berikutnya.

Pasal 23

- (1) Undangan dan agenda rapat pleno Panwaslu Kecamatan disampaikan secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat pleno dilaksanakan.
- (2) Rapat pleno dipimpin oleh ketua Panwaslu Kecamatan.
- (3) Apabila ketua berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh salah satu anggota yang hadir.
- (4) Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.
- (5) Dalam hal keadaan memaksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan.

Pasal 24

Hasil rapat pleno dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota.

Pasal 25

- (1) Dalam keadaan mendesak, Panwaslu Kecamatan dapat melakukan rapat pleno melalui media telekomunikasi yang disepakati.
- (2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan dimana Panwaslu Kecamatan harus membuat suatu keputusan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, sedangkan

anggota tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

Pasal 26

- (1) Selain rapat pleno, Panwaslu Kecamatan dapat melaksanakan rapat yang terdiri atas :
 - a. rapat koordinasi; dan
 - b. rapat teknis;
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kepentingan pengawasan Pemilu.

Pasal 27

- (1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan untuk penyamaan persepsi, penyerasian, dan penyatuan tindakan untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan wewenang.
- (2) Rapat koordinasi terdiri dari:
 - a. bersifat internal yang diikuti oleh anggota Panwaslu Kecamatan, PPL, dan/atau Pengawas TPS; dan
 - b. bersifat eksternal yang diikuti oleh Panwaslu Kecamatan bersama lembaga atau instansi lain yang setingkat.

Pasal 28

- (1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menyusun langkah-langkah strategis dan teknis pelaksanaan pengawasan Pemilu.
- (2) Rapat teknis diikuti oleh Panwaslu Kecamatan dan/atau jajaran sekretariat.

Bagian Kedua Pola Hubungan

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dikoordinasikan dengan Panwaslu Kecamatan lain dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan lain di luar kabupaten/kota, dilakukan melalui Panwaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban, Panwaslu Kecamatan berkonsultasi kepada Panwaslu Kabupaten/Kota jika diperlukan.

Pasal 31

Panwaslu Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan; dan
 - b. pengawasan;
 - c. evaluasi,
- kepada PPL dan Pengawas TPS.

Pasal 32

Dalam menyelenggarakan fungsi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, Panwaslu Kecamatan melakukan:

- a. pembimbingan teknis kepada PPL dan Pengawas TPS; dan
- b. pemberian arahan dan menyediakan wadah konsultasi bagi PPL dan Pengawas TPS.

Pasal 33

Dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, Panwaslu Kecamatan melakukan:

- a. pengawasan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Pengawas Pemilihan Lapangan dan Pengawas TPS; dan
- b. pengawasan ketaatan anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas TPS terhadap ketentuan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.

Pasal 34

Dalam menyelenggarakan fungsi evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, Panwaslu Kecamatan dapat melakukan penilaian terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh PPL dan Pengawas TPS.

BAB V PANWASLU KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 35

- (1) Panwaslu Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Panwaslu Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bawaslu Provinsi.

Pasal 36

- (1) Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah:
 - a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota yang meliputi:
 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota;
 3. proses penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota;
 4. penetapan calon bupati/walikota;
 5. pelaksanaan kampanye;
 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 9. pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 10. proses rekapitulasi suara yang dilakukan KPU Kabupaten/ Kota dari seluruh Kecamatan;
 11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 12. proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota.

- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara di tingkat Kabupaten/Kota;
 - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
 - h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewengannya, Panwaslu Kabupaten/Kota dapat:
- a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
 - b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.
- (3) Panwaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:
- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewengannya;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu dibawahnya;
 - c. menerima dan menindaklanjuti laporan berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
 - e. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Panwaslu Kabupaten/Kota mendistribusikan pelaksanaan tugas, wewenang serta kewajiban kepada masing-masing anggota berdasarkan fungsi dan/atau wilayah kerja.
- (2) Pendistribusian berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) divisi yang terdiri atas:
 - a. Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga;

- b. Divisi Penindakan Pelanggaran; dan
 - c. Divisi Organisasi dan SDM.
- (3) Divisi sebagaimana pada ayat (2) dipimpin oleh 1 (satu) orang anggota sebagai koordinator.
 - (4) Pendistribusian berdasarkan pembagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam beberapa kecamatan secara proporsional.
 - (5) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh setiap anggota Panwaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 38

Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a mengoordinasikan fungsi sebagai berikut:

- a. pengawasan tahapan pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- b. pengadministrasian hasil pengawasan;
- c. hubungan masyarakat;
- d. kerjasama antar lembaga;
- e. sosialisasi pengawasan Pemilu; dan
- f. penyiapan Laporan Tahapan dan Laporan Akhir Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga.

Pasal 39

Divisi Penindakan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b mengoordinasikan fungsi sebagai berikut:

- a. penerimaan laporan dugaan pelanggaran;
- b. pengkajian dan tindaklanjut laporan dan/atau temuan pelanggaran; dan
- c. pengawasan atas tindaklanjut laporan atau temuan;
- d. penyelesaian sengketa pemilu; dan
- e. penyiapan Laporan Tahapan dan Laporan Akhir Divisi Penindakan Pelanggaran.

Pasal 40

Divisi Organisasi dan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c mengoordinasikan fungsi sebagai berikut:

- a. pembentukan Panwaslu Kecamatan;
- b. pendidikan dan pelatihan bagi Panwaslu Kecamatan;
- c. pembinaan Panwaslu Kecamatan;
- d. penyiapan laporan kegiatan Divisi Organisasi dan SDM; dan
- e. penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Tahapan dan Laporan Akhir Panwaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi.

Pasal 41

- (1) Panwaslu Kabupaten/Kota mengambil keputusan melalui rapat pleno.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyangkut:
 - a. pemilihan ketua Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - b. penetapan dan pengangkatan Panwaslu Kecamatan;
 - c. penetapan rencana kegiatan pengawasan;
 - d. tindak lanjut temuan dan/atau laporan pelanggaran dan penyelesaian sengketa;
 - e. pengusulan calon Kepala Sekretariat;
 - f. pengesahan laporan per tahapan dan laporan akhir pengawasan penyelenggaraan Pemilu; atau
 - g. hal lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Panwaslu Kabupaten/Kota dapat membentuk Pokja berdasarkan pada kebutuhan pengawasan tahapan Pemilu dan non-tahapan Pemilu.

Pasal 43

- (1) Rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Rapat pleno diikuti oleh anggota Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Rapat pleno dapat diselenggarakan atas usulan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 44

- (1) Setiap anggota Panwaslu Kabupaten/Kota wajib menghadiri rapat pleno.
- (2) Kehadiran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan daftar hadir.
- (3) Rapat pleno Panwaslu Kabupaten/Kota sah apabila diikuti oleh paling sedikit 2 (dua) anggota.
- (4) Keputusan rapat pleno Panwaslu Kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh paling sedikit 2 (dua) anggota.
- (5) Dalam hal rapat pleno tidak dapat mengambil keputusan, maka pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat pleno berikutnya.

Pasal 45

- (1) Undangan dan agenda rapat pleno Panwaslu Kabupaten/Kota disampaikan secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat pleno dilaksanakan.
- (2) Rapat pleno dipimpin oleh ketua Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila ketua berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh salah satu anggota yang hadir.
- (4) Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.
- (5) Dalam hal keadaan memaksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan.

Pasal 46

Hasil rapat pleno dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota.

Pasal 47

- (1) Dalam keadaan mendesak, Panwaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan rapat pleno melalui media telekomunikasi yang disepakati.
- (2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan dimana Panwaslu Kabupaten/Kota harus membuat suatu keputusan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, sedangkan anggota tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).

Pasal 48

- (1) Selain rapat pleno, Panwaslu Kabupaten/Kota dapat melaksanakan rapat yang terdiri atas:
 - a. rapat koordinasi; dan
 - b. rapat teknis.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kepentingan pengawasan Pemilu.

Pasal 49

- (1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan untuk penyamaan persepsi, penyesuaian, dan penyatuan tindakan untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan wewenang.
- (2) Rapat koordinasi terdiri dari:
 - a. bersifat internal yang diikuti oleh anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, dan/atau Pengawas TPS; dan
 - b. bersifat eksternal yang diikuti oleh Panwaslu Kabupaten/Kota bersama lembaga atau instansi lain yang setingkat.

Pasal 50

- (1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menyusun langkah-langkah strategis dan teknis pelaksanaan pengawasan Pemilu.
- (2) Rapat teknis diikuti oleh Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau jajaran sekretariat.

Bagian Kedua Pola Hubungan

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dikoordinasikan dengan Panwaslu Kabupaten/Kota lain dalam 1 (satu) wilayah Provinsi.
- (2) Dalam hal koordinasi dengan Panwaslu Kabupaten/Kota lain di luar Provinsi, dilakukan melalui Bawaslu Provinsi.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban, Panwaslu Kabupaten/Kota berkonsultasi kepada Bawaslu Provinsi jika diperlukan.

Pasal 53

Panwaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan;
 - b. pengawasan; dan
 - c. evaluasi,
- kepada Panwaslu Kecamatan.

Pasal 54

Dalam menyelenggarakan fungsi pembinaan kepada Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan:

- a. pembimbingan teknis; dan
 - b. pemberian arahan dan menyediakan wadah konsultasi,
- kepada Panwaslu Kecamatan.

Pasal 55

Dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan:

- a. pengawasan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan Pemilu; dan

- b. pengawasan ketaatan anggota Panwaslu Kecamatan terhadap ketentuan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.

Pasal 56

Dalam melaksanakan fungsi evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, Panwaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan.

BAB VI BAWASLU PROVINSI

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 57

- (1) Bawaslu Provinsi berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Bawaslu Provinsi dibentuk oleh Bawaslu.

Pasal 58

- (1) Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah:
 - a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
 - 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 - 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan gubernur;
 - 3. proses dan penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon gubernur;
 - 4. penetapan calon gubernur;
 - 5. pelaksanaan kampanye;
 - 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - 8. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - 9. proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 - 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - 11. proses penetapan hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pemilihan gubernur.
 - b. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
 - c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;

- f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi;
 - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
 - h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bawaslu Provinsi dapat:
- a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
 - b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Pasal 59

Bawaslu Provinsi berkewajiban:

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Provinsi; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Bawaslu Provinsi mendistribusikan pelaksanaan tugas, wewenang serta kewajiban kepada masing-masing anggota berdasarkan fungsi dan/atau wilayah kerja.
- (2) Pendistribusian berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) divisi yang terdiri atas:
 - a. Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga;
 - b. Divisi Penindakan Pelanggaran; dan
 - c. Divisi Organisasi dan SDM.
- (3) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh 1 (satu) orang anggota sebagai koordinator.
- (4) Pendistribusian berdasarkan pembagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam beberapa kabupaten/kota secara proporsional.
- (5) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh setiap anggota Bawaslu Provinsi.

Pasal 61

Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a mengoordinasikan fungsi sebagai berikut:

- a. pengawasan tahapan pemilu di tingkat Provinsi;
- b. pengadministrasian hasil pengawasan;
- c. hubungan masyarakat;
- d. kerjasama antar lembaga;
- e. sosialisasi pengawasan Pemilu; dan
- f. penyiapan Laporan Tahapan dan Laporan Akhir Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga.

Pasal 62

Divisi Penindakan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b mengoordinasikan fungsi sebagai berikut:

- a. penerimaan laporan dugaan pelanggaran;
- b. pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan pelanggaran;
- c. pengawasan atas tindak lanjut laporan atau temuan;
- d. penyelesaian sengketa pemilu; dan
- e. penyiapan Laporan Tahapan dan Laporan Akhir Divisi Penindakan Pelanggaran.

Pasal 63

Divisi Organisasi dan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c mengoordinasikan fungsi sebagai berikut:

- a. pembentukan Panwaslu Kabupaten/Kota;
- b. pendidikan dan pelatihan bagi Panwaslu Kabupaten/Kota;
- c. pembinaan Panwaslu Kabupaten/Kota;
- d. penyiapan laporan kegiatan Divisi Organisasi dan SDM; dan
- e. penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Tahapan dan Laporan Akhir Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu.

Pasal 64

Bawaslu Provinsi dapat membentuk Pokja berdasarkan pada kebutuhan pengawasan tahapan Pemilu dan non-tahapan Pemilu.

Pasal 65

- (1) Bawaslu Provinsi mengambil keputusan melalui rapat pleno.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyangkut:
 - a. pemilihan ketua Bawaslu Provinsi;
 - b. penetapan dan pengangkatan Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - c. penetapan rencana kegiatan pengawasan;
 - d. tindak lanjut temuan dan/atau laporan pelanggaran dan penyelesaian sengketa;
 - e. pengusulan calon Kepala Sekretariat;
 - f. mengesahkan laporan per tahapan dan laporan akhir pengawasan penyelenggaraan Pemilu; atau
 - g. hal lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi Bawaslu Provinsi.
- (2) Rapat pleno diikuti oleh anggota Bawaslu Provinsi.
- (3) Rapat pleno dapat diselenggarakan atas usulan anggota Bawaslu Provinsi.

Pasal 67

- (1) Setiap anggota Bawaslu Provinsi wajib menghadiri rapat pleno.
- (2) Kehadiran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan daftar hadir.
- (3) Rapat pleno Bawaslu Provinsi sah apabila diikuti oleh paling sedikit 2 (dua) anggota.
- (4) Keputusan rapat pleno Bawaslu Provinsi sah apabila disetujui oleh paling sedikit 2 (dua) anggota.
- (5) Dalam hal rapat pleno tidak dapat mengambil keputusan, maka pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat pleno berikutnya.

Pasal 68

- (1) Undangan dan agenda rapat pleno Bawaslu Provinsi disampaikan secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat pleno dilaksanakan.
- (2) Rapat pleno dipimpin oleh ketua Bawaslu Provinsi.
- (3) Apabila ketua berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh salah satu anggota yang hadir.
- (4) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.
- (5) Dalam hal keadaan memaksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan.

Pasal 69

Hasil rapat pleno dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota.

Pasal 70

- (1) Dalam keadaan mendesak, Bawaslu Provinsi dapat melakukan rapat pleno melalui media telekomunikasi yang disepakati.
- (2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan dimana Bawaslu Provinsi harus membuat suatu keputusan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, sedangkan anggota tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1).

Pasal 71

- (1) Selain rapat pleno, Bawaslu Provinsi dapat melaksanakan rapat yang terdiri atas:
 - a. rapat koordinasi; dan
 - b. rapat teknis.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kepentingan pengawasan Pemilu.

Pasal 72

- (1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan untuk penyamaan persepsi, penyerasian, dan penyatuan tindakan untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan wewenang.
- (2) Rapat koordinasi terdiri dari:
 - a. bersifat internal yang diikuti oleh anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, dan/atau Pengawas TPS; dan
 - b. bersifat eksternal yang diikuti oleh Bawaslu bersama lembaga atau instansi lain yang setingkat.

Pasal 73

- (1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menyusun langkah-langkah strategis dan teknis pelaksanaan pengawasan Pemilu.
- (2) Rapat teknis diikuti oleh anggota Bawaslu Provinsi dan/atau jajaran sekretariat.

Bagian Kedua Pola Hubungan

Pasal 74

- (1) Pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 dan Pasal 59 dapat dikoordinasikan dengan Bawaslu Provinsi lain.
- (2) Dalam hal koordinasi dengan Bawaslu Provinsi lain, dilakukan dengan sepengetahuan Bawaslu.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban, Bawaslu Provinsi berkonsultasi kepada Bawaslu jika diperlukan.

Pasal 76

Bawaslu Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan;
- b. pengawasan;
- c. evaluasi; dan
- d. lain-lain fungsi pengorganisasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilu.

Pasal 77

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, Bawaslu Provinsi melakukan:
 - a. pembimbingan teknis;
 - b. memberikan arahan dan menyediakan wadah konsultasi, kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bawaslu Provinsi dapat melakukan supervisi kepada sekretariat Panwaslu Kabupaten/ Kota.

Pasal 78

Dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, Bawaslu Provinsi melakukan:

- a. pengawasan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota; dan
- b. mengawasi ketaatan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota terhadap ketentuan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.

Pasal 79

Dalam menyelenggarakan fungsi evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, Bawaslu Provinsi melakukan penilaian pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.

BAB VII
PENGAWAS PEMILU LUAR NEGERI

Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 80

- (1) Pengawas Pemilu Luar Negeri berjumlah 3 (tiga) orang di setiap perwakilan RI.
- (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan usulan perwakilan RI kepada Bawaslu.

Pasal 81

- (1) Tugas dan wewenang Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah:
 - a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar negeri yang meliputi:
 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, hasil perbaikan daftar pemilih, dan daftar pemilih tetap;
 2. pelaksanaan kampanye;
 3. logistik pemilu dan pendistribusiannya;
 4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPSLN;
 5. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPLN dari seluruh TPSLN;
 6. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPSLN yang ditempelkan di sekretariat PPLN;
 7. pergerakan surat suara dari TPSLN sampai ke PPLN; dan
 8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
 - b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana pada huruf a;
 - c. meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPLN dan KPPSLN untuk ditindaklanjuti;
 - e. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh Bawaslu.
- (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri berkewajiban:
 - a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
 - b. menyampaikan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar negeri;
 - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPLN dan KPPSLN yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di luar negeri;

- d. menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada Bawaslu; dan
- e. melaksanakan kewajiban lainnya yang diberikan oleh Bawaslu.

Pasal 82

- (1) Pengawas Pemilu Luar Negeri mengambil keputusan melalui rapat pleno.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyangkut:
 - a. pemilihan ketua Pengawas Pemilu Luar Negeri;
 - b. penetapan rencana kegiatan pengawasan;
 - c. tindak lanjut temuan dan/atau laporan pelanggaran;
 - d. pengesahan laporan per tahapan dan laporan akhir pengawasan penyelenggaraan Pemilu; atau
 - e. hal lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi Pengawas Pemilu Luar Negeri.
- (2) Rapat pleno diikuti oleh anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri.
- (3) Rapat pleno dapat diselenggarakan atas usulan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Pasal 84

- (1) Setiap anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib menghadiri rapat pleno.
- (2) Kehadiran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan daftar hadir.
- (3) Rapat pleno Pengawas Pemilu Luar Negeri sah apabila diikuti oleh paling sedikit 2 (dua) anggota.
- (4) Keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu Luar Negeri sah apabila disetujui oleh paling sedikit 2 (dua) anggota.
- (5) Dalam hal rapat pleno tidak dapat mengambil keputusan, maka pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat pleno berikutnya.

Pasal 85

- (1) Undangan dan agenda rapat pleno disampaikan secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat pleno dilaksanakan.
- (2) Rapat pleno dipimpin oleh ketua Pengawas Pemilu Luar Negeri.
- (3) Apabila ketua berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh salah satu anggota yang hadir.
- (4) Dalam hal keadaan memaksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan.

Pasal 86

Hasil rapat pleno dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota.

Pasal 87

- (1) Dalam keadaan mendesak, Pengawas Pemilu Luar Negeri dapat melakukan rapat pleno melalui media telekomunikasi yang disepakati.
- (2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan dimana Pengawas Pemilu Luar Negeri harus membuat suatu keputusan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam,

sedangkan anggota tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1).

Bagian Kedua
Pola Hubungan

Pasal 88

- (1) Pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pengawas Pemilu Luar Negeri dapat berkoordinasi dengan Pengawas Pemilu Luar Negeri lainnya yang masih dalam satu wilayah negara.
- (2) Dalam hal koordinasi dilakukan oleh antar Pengawas Pemilu Luar Negeri di luar wilayah negara yang bersangkutan, koordinasi dilakukan melalui Bawaslu.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban, Pengawas Pemilu Luar Negeri berkonsultasi kepada Bawaslu jika diperlukan.

BAB VIII
BAWASLU

Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 90

- (1) Anggota Bawaslu berjumlah 5 (lima) orang
- (2) Bawaslu mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 91

- (1) Tugas Bawaslu adalah:
 - a. mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
 1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 5. pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
 1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. penetapan peserta Pemilu;
 3. proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan calon gubernur, bupati, dan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. pelaksanaan kampanye;
 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 7. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai dengan PPK;
 8. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai sampai ke KPU Kabupaten/Kota;
 9. proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
 11. pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu;
 12. pelaksanaan putusan DKPP; dan
 13. proses penetapan hasil Pemilu.
- c. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI;
 - d. memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang;
 - e. mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;
 - f. evaluasi pengawasan Pemilu;
 - g. menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu berwenang:
- a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - b. menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada instansi yang berwenang;
 - c. menyelesaikan sengketa Pemilu;
 - d. membentuk Bawaslu Provinsi; dan
 - e. mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Bawaslu berkewajiban:

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan KPU sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Bawaslu mendistribusikan pelaksanaan tugas, wewenang serta kewajiban kepada masing-masing anggota berdasarkan fungsi dan/atau wilayah kerja.
- (2) Pendistribusian berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 4 (empat) divisi yang terdiri atas:
 - a. Divisi Pengawasan;
 - b. Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran;
 - c. Divisi Sosialisasi, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga; dan
 - d. Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia serta data dan informasi.
- (3) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh 1 (satu) orang anggota sebagai koordinator.
- (4) Pendistribusian berdasarkan pembagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam beberapa provinsi secara proporsional.
- (5) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh setiap anggota Bawaslu.

Pasal 94

Divisi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a mengoordinasikan fungsi sebagai berikut:

- a. pengawasan tahapan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pengadministrasian hasil pengawasan; dan
- c. penyiapan Laporan Tahapan dan Laporan Akhir Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga.

Pasal 95

Divisi Penindakan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b mengoordinasikan fungsi sebagai berikut:

- a. penerimaan laporan dugaan pelanggaran;
- b. pengkajian dan tindaklanjut laporan dan/atau temuan pelanggaran;
- c. pengawasan atas tindaklanjut laporan atau temuan;
- d. penyelesaian sengketa Pemilu; dan
- e. penyiapan Laporan Tahapan dan Laporan Akhir Divisi Penindakan Pelanggaran.

Pasal 96

Divisi Sosialisasi, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c mengoordinasikan fungsi sebagai berikut:

- a. hubungan masyarakat;
- b. kerjasama antar lembaga;
- c. sosialisasi pengawasan Pemilu; dan
- d. penyiapan Laporan Tahapan dan Laporan Akhir Divisi Sosialisasi, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan antar Lembaga.

Pasal 97

Divisi Organisasi dan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf d mengoordinasikan fungsi sebagai berikut:

- a. pembentukan Bawaslu Provinsi dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;
- b. pendidikan dan pelatihan bagi Bawaslu Provinsi dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;

- c. pembinaan Bawaslu Provinsi dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;
- d. penyiapan laporan kegiatan Divisi Organisasi dan SDM; dan
- e. penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Tahapan dan Laporan Akhir Bawaslu.

Pasal 98

Bawaslu dapat membentuk Pokja berdasarkan pada kebutuhan pengawasan tahapan Pemilu dan non-tahapan Pemilu.

Pasal 99

- (1) Bawaslu mengambil keputusan melalui rapat pleno.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyangkut:
 - a. pemilihan ketua Bawaslu;
 - b. penetapan dan pengangkatan Bawaslu Provinsi;
 - c. penetapan rencana kegiatan pengawasan;
 - d. tindak lanjut temuan dan/atau laporan pelanggaran dan penyelesaian sengketa;
 - e. pengusulan calon Sekretaris Jenderal;
 - f. mengesahkan laporan per tahapan dan laporan akhir pengawasan penyelenggaraan Pemilu; atau
 - g. hal lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi Bawaslu.
- (2) Rapat pleno diikuti oleh anggota Bawaslu.
- (3) Rapat pleno dapat diselenggarakan atas usulan anggota Bawaslu.

Pasal 101

- (1) Setiap anggota Bawaslu wajib menghadiri rapat pleno.
- (2) Kehadiran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan daftar hadir.
- (3) Rapat pleno Bawaslu sah apabila diikuti oleh paling sedikit 3 (tiga) anggota.
- (4) Keputusan rapat pleno Bawaslu sah apabila disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) anggota.
- (5) Dalam hal rapat pleno tidak dapat mengambil keputusan, maka pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat pleno berikutnya.

Pasal 102

- (1) Undangan dan agenda rapat pleno Bawaslu disampaikan secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat pleno dilaksanakan.
- (2) Rapat pleno dipimpin oleh ketua Bawaslu.
- (3) Apabila ketua berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh salah satu anggota yang hadir.
- (4) Sekretariat Jenderal Bawaslu wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.
- (5) Dalam hal keadaan memaksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan.

Pasal 103

Hasil rapat pleno dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota.

Pasal 104

- (1) Dalam keadaan mendesak, Bawaslu dapat melakukan rapat pleno melalui media telekomunikasi yang disepakati.
- (2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan dimana Bawaslu harus membuat suatu keputusan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, sedangkan anggota tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1).

Pasal 105

- (1) Selain rapat pleno, Bawaslu dapat melaksanakan rapat yang terdiri atas:
 - a. rapat koordinasi; dan
 - b. rapat teknis.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kepentingan pengawasan Pemilu.

Pasal 106

- (1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan untuk penyamaan persepsi, penyerasian, dan penyatuan tindakan untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan wewenang.
- (2) Rapat koordinasi terdiri dari:
 - a. bersifat internal yang diikuti oleh anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, Pengawas Pemilu Luar Negeri dan/atau Pengawas TPS; dan
 - b. bersifat eksternal yang diikuti oleh Bawaslu bersama lembaga atau instansi lain yang setingkat.

Pasal 107

- (1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menyusun langkah-langkah strategis dan teknis pelaksanaan pengawasan Pemilu.
- (2) Rapat teknis diikuti oleh anggota Bawaslu dan/atau jajaran Sekretariat Jenderal.

Bagian Kedua
Pola Hubungan

Pasal 108

Dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu menyelenggarakan fungsi:

- a. regulasi;
- b. pembinaan;
- c. pengawasan;
- d. evaluasi;
- e. advokasi; dan
- f. lain-lain fungsi pengorganisasian sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilu kepada Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS.

Pasal 109

Dalam menyelenggarakan fungsi regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a, Bawaslu berwenang:

- a. menetapkan pedoman dan standar pengawasan Pemilu bagi Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS;
- b. menetapkan pedoman tata cara penanganan pelanggaran Pemilu bagi Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS;
- c. mengatur hubungan koordinasi antar Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- d. menetapkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis bagi Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu; dan
- e. menetapkan lain-lain pengaturan sebagai pegangan bagi Pengawas Pemilu di semua tingkatan.

Pasal 110

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b, Bawaslu melakukan:
 - a. pembimbingan teknis kepada Bawaslu Provinsi dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;
 - b. pemberian arahan dan menyediakan wadah konsultasi bagi anggota Bawaslu Provinsi Pengawas Pemilu Luar Negeri;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada anggota Bawaslu Provinsi dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;
 - d. penetapan standar pendidikan dan pelatihan bagi Pengawas Pemilu disemua tingkatan; dan
 - e. pelaksanaan bentuk-bentuk pembinaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan fungsi pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bawaslu dapat melakukan supervisi kepada sekretariat Bawaslu Provinsi.

Pasal 111

Pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf c, Bawaslu melakukan:

- a. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban pengawasan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Pengawas Pemilu Luar Negeri; dan
- b. pengawasan terhadap ketaatan anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri terhadap ketentuan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.

Pasal 112

Dalam menyelenggarakan fungsi evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf d, Bawaslu melakukan penilaian terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Pengawas Pemilu Luar Negeri .

Pasal 113

Dalam menyelenggarakan fungsi advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf e, Bawaslu dapat memberi dukungan bantuan hukum kepada jajaran Pengawas Pemilu disemua tingkatan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 114

- (1) Terhadap Panwaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini kecuali jumlah anggota dan mekanisme pengambilan keputusan.
- (2) Jumlah anggota Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (lima) orang.
- (3) Dalam mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rapat pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (4) Keputusan rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (5) Dalam hal rapat pleno tidak dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka keputusan rapat pleno diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dinyatakan sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggota yang hadir.
- (7) Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota, dan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak tidak tercapai karena adanya perbedaan pendapat diantara masing-masing anggota, maka rapat pleno ditunda paling lama 3 (tiga) jam untuk mengupayakan tercapainya musyawarah dan mufakat.

Pasal 115

Dalam hal pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajiban tidak dapat dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS, pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu satu tingkat di atasnya secara berjenjang.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

Pada saat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Kerja Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 117

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2015

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 919